

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KPT KOTA BALIKPAPAN 14/HK.04/6471/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.
 - sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan KPU dapat diakses dengan mudah.
 - bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerMenkumHAM No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016; BA KPU Kota Balikpapan No. 60 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 14/HK.04/6471/2021 Tahun 2021 ini diatur tentang:

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Pengertian, Keanggotaan, Fungsi, Informasi yang termuat, Tim Pengelola, dan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.